



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama KABUPATEN MADIUN yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Sopir, Bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

TERMOHON ASLI

TERMOHON ASLI, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 Nopember 2017 telah mengajukan perkara permohonan cerai talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama KABUPATEN MADIUN dengan nomor register: 1392/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn tanggal 06 Nopember 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar
(Kutipan Akta Nikah Nomor : 334/10/V/2004 tanggal 12 Mei 2004);

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 13 tahun 5 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dengan alamat tersebut di atas sampai sekarang, ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 1 anak bernama ANAK TERMOHON DAN PEMOHON, umur 13 tahun;
3. Bahwa, sejak April 2009 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya :
 - a. Termohon mempunyai gaya hidup yang serba ingin mewah, serta menuntut hak nafkah melebihi batas kemampuan penghasilan Pemohon
 - b. Termohon sering pergi tanpa ijin dari Pemohon sebagai suaminya, bahkan sampai 2 (dua) minggu tidak pulang, pada saat dimintai penjelasan oleh Pemohon, Termohon tidak menanggapi dengan baik, tetapi malah marah-marah dan berujung pertengkaran antara keduanya ;
4. Bahwa, Pemohon sudah berulang kali meminta Termohon untuk merubah sikap dan perilakunya tersebut, Termohon sempat berubah dan memperbaiki sikap serta perilakunya tersebut, namun sesering itu pula Termohon kembali kepada sikap dan perilakunya semula sampai saat ini ;
5. Bahwa, Puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan sejak bulan Juni 2012 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah ranjang selama kurang lebih 5 tahun 4 bulan hingga sekarang, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin ;
6. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrikan Termohon dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Halaman 2 dari 11 Perkara Nomor : 1392/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama KABUPATEN MADIUN cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama KABUPATEN MADIUN;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;

Subsider:

•-----

Atau apabila Pengadilan Agama KABUPATEN MADIUN berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang dan menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Perkara Nomor : 1392/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 334/10/V/2004 Tanggal 12 Mei 2004 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3519012403790002 tanggal 17 September 2012 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KABUPATEN MADIUN, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1.-----SA
KSI I , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Kakak keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada tanggal 12 Mei 2004;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian pada tahun 2012 Pemohon pamit bekerja keluar negeri, dan ba'da dukhul, dan telah punya 1 orang anak;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 5,5 tahun, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2009 mulai goyah karena

Halaman 4 dari 11 Perkara Nomor : 1392/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon menuntut penghasilan lebih kepada Pemohon sedangkan Pemohon sudah memberikan semua penghasilannya kepada Termohon;

- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Termohon pergi bekerja ke Taiwan tetapi sejak pergi tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar sama sekali sehingga Pemohon tidak mengetahui tempat tinggal Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon kerumah orang tua dan sanak keluarga Termohon tetapi tidak diketemukan;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon agar menunggu dan rukun kembali dengan Termohon namun Pemohon tidak mau;

2.-----SA

KSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Tetangga Pemohon Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2004;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah punya 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon sudah 5,5 tahun berpisah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan sudah sering bertengkar disebabkan nafkah yang diberikan Pemohon kurang;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon dari informasi Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi bekerja ke Taiwan dan tidak diketahui alamatnya yang jelas serta Pemohon sudah mencari tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 11 Perkara Nomor : 1392/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak membantah, selanjutnya Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama KABUPATEN MADIUN;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tentang

Halaman 6 dari 11 Perkara Nomor : 1392/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Mei 2004 lalu, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 5,5 tahun tanpa ada nafkah lamanya dan bahkan sekarang Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi akta nikah atas nama Pemohon dengan Termohon ternyata dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Ponggok, Kabupaten Blitar bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama KABUPATEN MADIUN dan perkaranya bidang perkawinan menjadi wewenang Pengadilan Agama KABUPATEN MADIUN;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 7 dari 11 Perkara Nomor : 1392/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1, terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan secara resmi dan sah pada tanggal 12 Mei 2004;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama KABUPATEN MADIUN dan perkaranya bidang perkawinan menjadi wewenang Pengadilan Agama KABUPATEN MADIUN;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Mei 2004 dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak;
- b. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 5,5 tahun;
- c. Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon disebabkan keduanya sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, di mana Termohon selalu menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;
- d. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, para saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 5,5 tahun tanpa ada nafkah dan bahkan Termohon sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan selama itu pula Pemohon sudah dinasehati agar bersabar menunggu dan rukun lagi dengan Termohon namun Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan

Halaman 8 dari 11 Perkara Nomor : 1392/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut akan lebih membawa madharat baik bagi Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, bahkan di depan sidang Pemohon justru menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan hal ini telah sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadirannya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Halaman 9 dari 11 Perkara Nomor : 1392/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim berpendapat perlu memerintahkan panitera Pengadilan Agama KABUPATEN MADIUN untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dengan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama KABUPATEN MADIUN;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama KABUPATEN MADIUN pada hari Senin, tanggal 02 April 2018 Masehi

Halaman 10 dari 11 Perkara Nomor : 1392/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa, M.H.**, dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Hary Marsono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd

Drs. Akhmad Muntafa, MH. **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.**
Panitera Pengganti,

ttd

Hary Marsono, S.H.

Perincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 440.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 531.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh
WAKIL PANITERA PENGADILAN AGAMA KAB.
MADIUN

Drs. Harunurrasyid

Halaman 11 dari 11 Perkara Nomor : 1392/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn